



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III - 19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 108-K/PM.III-19/AD/IX/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sudarmono
Pangkat/Nrp	: Sertu/21080806110888
Jabatan	: Baurmin BKI A
Kesatuan	: Deniteldam XVIII/Kasuari
Tempat tanggal lahir	: Bojonegoro, 30 Agustus 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Sowi 4 Kab. Manokwari papua barat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017 berdasarkan surat keputusan penahanan sementara dari Dandeninteldam XVIII/Kasuari selaku Ankum nomor : Kep/94/XI/2017 tanggal 27 Nopember 2017, dan diperpanjang penahanannya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018 berdasarkan keputusan perpajakan penahanan dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor : Kep/343/XII/2017, tanggal 28 Desember 2017, selanjutnya Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 15 Januari 2018 berdasarkan surat keputusan pembebasan tahanan dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera nomor : Kep/08/II/2018 tanggal 9 Januari 2018 .

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor : Kep/263/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018.

3. Penetapan Hakim Nomor : TAP/108/PM.III-19/AD/IX/2018 tanggal 5 September 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hari sidang Nomor : TAP/108/PM.III-19/AD/IX/2018 tanggal 6 September 2018 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan ringan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 352 ayat (1) KUHP.

a. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.

b. Alat-alat bukti berupa :

1). Berupa surat :

- a). 1 (satu) lembar foto selang kopresor warna kuning ukuran panjang ± 52 cm.
- b). 2 (dua) lembar berita acara ganti rugi antara Sertu Sudarmono dengan Sdr. Opir laihan tanggal 22 Nopember 2017
- c). 1 (satu) lembar surat perjanjian damai antara Sertu Sudarmono dengan Sdr. Opir laihan
- d). 1 (satu) lembar surat keterangan domisili dari Distrik Mansi nomor : 474.4/020, tanggal 18 Januari 2018.

2). Berupa barang :

- 1 (satu) buah selang kompresor warna kuning panjang ± 52 cm

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 19 bulan September tahun dua ribu tujuh belas sekira pukul 00.30 Wit atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September pada tahun dua ribu tujuh belas bertempat di depan rumah Saudara Opir laihan dan didepan rumah Saudara Eda di SP 7 Kampung Genyum Distrik Masni, Kab. Manokwari Papua Barat atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" dengan cara-cara sebagai berikut :

a). Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lima bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan Susjurbaif di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama tiga bulan setelah lulus ditugaskan di Deninteldam XVII/Cenderawasih kemudian pada bulan Desember 2017 dipindahkan ke Deninteldam XVIII/Kasuari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21080806110888.

b). Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Opir Laihan (Saksi-1) sekira bulan Juli 2017 saat Terdakwa minta keterangan Saksi-1 sebagai pelaku penambangan emas ilegal di sungai Wasirawi Distrik Masni, kenal sebatas teman biasa tidak ada hubungan keluarga.

c). Bahwa pada bulan Maret 2017 dengan dilengkapi dengan surat perintah tugas dari Dandeniteldam XVIII/Kasuari Terdakwa ditugaskan dipos dataran Prafi sebagai Wadantim, bersama dengan Serka Petrus Kopong sebagai Dantim serta Sertu Erwin Sayori (Saksi-3) sebagai anggota tim, dengan tugas pokok Terdakwa yaitu membantu Dantim memonitorin wilayah dataran Prafi dan menjawab TO dari Dandeniteldam XVIII/Kasuari baik yang tertulis maupun lisan serta melakukan deteksi dan cegah dini terkait kegiatan yang bersifat urgen.

d). Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2017 Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Enos kalau masih banyak orang yang melakukan penambangan emas ilegal di sungai Wasirawi yaitu Saksi-1, Sdr. Andi, Sdr. Eda (Saksi-2), Sdr. Yoslan, Sdr. Yotam, Sdr. Yonas, dan Sdr. Dikson, setelah mendapat informasi tersebut pada tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 22.00 wit Terdakwa berangkat ke Pos dataran Prafi bersama Saksi-3 dan Sertu Rudy Dwi Setiawan (Saksi-4) kemudian sekira pukul 23.00 wit Terdakwa tiba dipos dataran praifi dan langsung telpon Sdr. Dikson agar menghadap kepos, selanjutnya sekira pukul 24.00 wit Sdr. Dikson datang dan Terdakwa menanyakan kegiatan penambangan emas ilegal yang telah dilakukan oleh Sdr. Dikson serta siapa saja orang-orang yang masih melakukan penambangn emas ilegal, karena jawaban yang berbelit-belit sehingga Terdakwa memukul Sdr. Dikson menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak tiga kali mengenai pipi kiri, selanjutnya Terdakwa memerintahkan agar Sdr. Dikson membasahi badannya dengan air yang berada di drum samping pos, kemudian Terdakwa memerintahkan agar hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 Sdr. Dikson harus hadir dengan tiga belas anak buahnya dipos, selanjutnya Saksi menyuruh Sdr. Dikson untuk pulang.

e). Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 Saksi-3 mendapat SMS dari Dandeniteldam XVIII/Kasuari agar mencari keberadaan Prada Adi Jasmawan Dowansiba siswa dikjurta Pusdikhub karena telah meninggalkan pendidikan yang beralamat di Kampung Urey Distrik Ematan Masni Kab. Manokwari, sehingga Terdakwa, Saksi-3 dan saksi-4 berangkat untuk mengecek Prada Adi Jasmawan Dowansiba, namun Terdakwa dan kawan-kawan salah jalan dan sudah kemalaman sehingga Terdakwa dan kawan-kawan kembali pulang dan saat melewati rumah Saksi-1 Terdakwa dan kawan-kawan mengecek keberadaan Saksi-1 dan saat itu Terdakwa dan kawan-kawan ditemui oleh seorang perempuan dan menyampaikan kalau Saksi-1 tidak ada dirumah karena masih berada dilokasi penambangan, selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Andi dan menanyakan posisi rumahnya kemudian kami menuju rumah Sdr. Andi dan setelah bertemu Terdakwa menanyakan posisi rumah

penambang emas ilegal lainnya dan saat itu Sdr. Andi juga menunjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi-1 dan penyampaian bila Saksi-1 sudah pindah tepat disebelah rumah yang lama dan saat ini Saksi-1 berada dirumahnya.

f). Bahwa selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa dan kawan-kawan kembali lagi menuju rumah Saksi-1 dan saat di rumah Saksi-1 Terdakwa dan kawan-kawan bertemu salah satu anak buah Saksi-1, saat itu Terdakwa memerintahkan untuk memanggil saksi-1, kemudian setelah dipanggil Terdakwa dan kawan-kawan berceritera dengan anak buah Saksi-1 tersebut selama kurang lebih 30 menit namun Saksi-1 tidak keluar, sehingga Saksi-3 berinisiatif untuk berjalan kesamping kanan rumah dan mendengar ada suara orang yang menelepon, dan menyampaikan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa memerintahkan lagi anak buah saksi-1 untuk memanggil Saksi-1 dan sekira 20 menit kemudian barulah Saksi-1 keluar, dan saat Terdakwa melihat saksi-1 selanjutnya Terdakwa membawa selang kompresor dijok motor dan langsung memukul Saksi-1 menggunakan selang sebanyak dua kali mengenai punggung dan mengatakan "kenapa lama keluar dari rumah jangan mentang-mentang Terdakwa dan kawan-kawan pindah rumah saya tidak bisa mencari kamu" selanjutnya Saksi-1 menyampaikan "ya sudah pak saya besok datang kepos, kemudian dijawab oleh Terdakwa "oke saya tunggu dan sampaikan kepada para kepala penambang yang lain lebih baik datang kepos dari pada kami yang mendatangi mereka", selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan pergi dari rumah Saksi-1.

g). Bahwa setelah Terdakwa dan kawan-kawan meninggalkan rumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan menuju rumah Saksi-2 dan saat itu kami dijumpai oleh menantu Saksi-2 didepan rumah dan Terdakwa menanyakan tentang kegiatan penambangan emas ilegal di sungai masirawi dan orang-orang yang masih melakukan penambangan, namun pertanyaan Terdakwa dijawab dengan berbelit-belit dan terkesan menutup-nutupi sehingga Terdakwa memukulnya menggunakan selang sebanyak dua kali dibagian punggung dan menyuru Saksi-2 besok datang kepos dataran Prafi, selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan kembali kepos dataran Prafi.

h). Bahwa alasan Saksi-1 dan Saksi-2 di pukul oleh Terdakwa karena Terdakwa mengetahui Saksi-1 dan saksi-2 termaksud dalam anggota yang melakukan penambangan emas ilegal di daerah Wariori Distrik Masni Kabupaten Manokwari kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 tidak menyetor uang kepada Terdakwa dari hasil tambang emas ilegal tersebut.

i). Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari para penambang emas ilegal pada tanggal 18 Nopember 2017 antara lain Sdr. Andi sebesar Rp. 2.000.000; Sdr. Opir Laihan sebesar Rp. 2.000.000; Sdr. Eda sebesar Rp. 4.500.000; Sdr. Yos Ian sebesar Rp.5.000.000; Sdr. Yotam sebesar Rp. 5.000.000; dan Sdr. Roni sebesar Rp. 2.000.000; dan Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada para penambang emas ilegal, kemungkinan para penambang emas ilegal tersebut memberikan uang karena takut ancaman Terdakwa akan menangkap mereka bila masih melakukan penambangan emas ilegal di sungai Wasirawi.

j). Bahwa uang yang diberikan oleh para penambang emas ilegal tersebut sudah Terdakwa kembalikan pada tanggal 23 Nopember 2017 bertempat diruang staf intel Kodam XVIII/Kasuari, dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah berdamai dan dibuatkan surat perjanjian damai nya tertanggal 23 Nopember 2017

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 19 bulan September tahun dua ribu tujuh belas sekira pukul 00.30 Wit atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September pada tahun dua ribu tujuh belas bertempat di depan rumah Saudara Opir Laihan dan didepan rumah Saudara Eda di SP 7 Kampung Genyum Distrik Masni, Kab. Manokwari Papua Barat atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan ringan"** dengan cara-cara sebagai berikut :

a). Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama lima bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan Susjurbaif di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama tiga bulan setelah lulus ditugaskan di Deninteldam XVII/Cenderawasih kemudian pada bulan Desember 2017 dipindahkan ke Deninteldam XVIII/Kasuari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21080806110888.

b). Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Opir Laihan (Saksi-1) sekira bulan Juli 2017 saat Terdakwa minta keterangan Saksi-1 sebagai pelaku penambangan emas ilegal di sungai Wasirawi Distrik Masni, kenal sebatas teman biasa tidak ada hubungan keluarga.

c). Bahwa pada bulan Maret 2017 dengan dilengkapi dengan surat perintah tugas dari Dandeniteldam XVIII/Kasuari Terdakwa ditugaskan dipos dataran Prafi sebagai Wadantim, bersama dengan Serka Petrus Kopong sebagai Dantim serta Sertu Erwin Sayori (Saksi-3) sebagai anggota tim, dengan tugas pokok Terdakwa yaitu membantu Dantim memonitorin wilayah dataran Prafi dan menjawab TO dari Dandeniteldam XVIII/Kasuari baik yang tertulis maupun lisan serta melakukan deteksi dan cegah dini terkait kegiatan yang bersifat urgen.

d). Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2017 Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Enos kalau masih banyak orang yang melakukan penambangan emas ilegal di sungai Wasirawi yaitu Saksi-1, Sdr. Andi, Sdr. Eda (Saksi-2), Sdr. Yoslan, Sdr. Yotam, Sdr. Yonas, dan Sdr. Dikson, setelah mendapat informasi tersebut pada tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 22.00 wit Terdakwa berangkat ke Pos dataran Prafi bersama Saksi-3 dan Sertu Rudy Dwi Setiawan (Saksi-4) kemudian sekira pukul 23.00 wit Terdakwa tiba dipos dataran praifi dan langsung telpon Sdr. Dikson agar menghadap kepos, selanjutnya sekira pukul 24.00 wit Sdr. Dikson datang dan Terdakwa menanyakan kegiatan penambangan emas ilegal yang telah dilakukan oleh Sdr. Dikson serta siapa saja orang-orang yang masih melakukan penambangn emas ilegal, karena jawaban yang berbelit-belit sehingga Terdakwa memukul Sdr. Dikson menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak tiga kali mengenai pipi kiri, selanjutnya Terdakwa memerintahkan agar Sdr. Dikson membasahi badannya dengan air yang berada di drum samping pos, kemudian Terdakwa memerintahkan agar hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 Sdr. Dikson harus hadir dengan tiga belas anak buahnya dipos, selanjutnya Saksi menyuruh Sdr. Dikson untuk pulang.

e). Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 Saksi-3 mendapat SMS dari Dandeniteldam XVIII/Kasuari agar mencari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Prada Adi Jasmawan Dowansiba siswa dikurta Pusdikhub karena telah meninggalkan pendidikan yang beralamat di Kampung Urey Distrik Ematan Masni Kab. Manokwari, sehingga Terdakwa, Saksi-3 dan saksi-4 berangkat untuk mengecek Prada Adi Jasmawan Dowansiba, namun Terdakwa dan kawan-kawan salah jalan dan sudah kemalaman sehingga Terdakwa dan kawan-kawan kembali pulang dan saat melewati rumah Saksi-1 Terdakwa dan kawan-kawan mengecek keberadaan Saksi-1 dan saat itu Terdakwa dan kawan-kawan ditemui oleh seorang perempuan dan menyampaikan kalau Saksi-1 tidak ada dirumah karena masih berada dilokasi penambangan, selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Andi dan menanyakan posisi rumahnya kemudian kami menuju rumah Sdr. Andi dan setelah bertemu Terdakwa menanyakan posisi rumah penambang emas ilegal lainnya dan saat itu Sdr. Andi juga menunjuk rumah Saksi-1 dan penyampaian bila Saksi-1 sudah pindah tepat disebelah rumah yang lama dan saat ini Saksi-1 berada dirumahnya.

f). Bahwa selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa dan kawan-kawan kembali lagi menuju rumah Saksi-1 dan saat di rumah Saksi-1 Terdakwa dan kawan-kawan bertemu salah satu anak buah Saksi-1, saat itu Terdakwa memerintahkan untuk memanggil saksi-1, kemudian setelah dipanggil Terdakwa dan kawan-kawan berceritera dengan anak buah Saksi-1 tersebut selama kurang lebih 30 menit namun Saksi-1 tidak keluar, sehingga Saksi-3 berinisiatif untuk berjalan kesamping kanan rumah dan mendengar ada suara orang yang menelepon, dan menyampaikan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa memerintahkan lagi anak buah saksi-1 untuk memanggil Saksi-1 dan sekira 20 menit kemudian barulah Saksi-1 keluar, dan saat Terdakwa melihat saksi-1 selanjutnya Terdakwa membawa selang kompresor dijok motor dan langsung memukul Saksi-1 menggunakan selang sebanyak dua kali mengenai punggung dan mengatakan "kenapa lama keluar dari rumah jangan mentang-mentang Terdakwa dan kawan-kawan pindah rumah saya tidak bisa mencari kamu" selanjutnya Saksi-1 menyampaikan "ya sudah pak saya besok datang kepos, kemudian dijawab oleh Terdakwa "oke saya tunggu dan sampaikan kepada para kepala penambang yang lain lebih baik datang kepos dari pada kami yang mendatangi mereka", selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan pergi dari rumah Saksi-1.

g). Bahwa setelah Terdakwa dan kawan-kawan meninggalkan rumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan menuju rumah Saksi-2 dan saat itu kami dijumpai oleh menantu Saksi-2 didepan rumah dan Terdakwa menanyakan tentang kegiatan penambangan emas ilegal di sungai masirawi dan orang-orang yang masih melakukan penambangan, namun pertanyaan Terdakwa dijawab dengan berbelit-belit dan terkesan menutup-nutupi sehingga Terdakwa memukulnya menggunakan selang sebanyak dua kali dibagian punggung dan menyuru Saksi-2 besok datang kepos dataran Prafi, selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan kembali kepos dataran Prafi.

h). Bahwa alasan Saksi-1 dan Saksi-2 di pukul oleh Terdakwa karena Terdakwa mengetahui Saksi-1 dan saksi-2 termaksud dalam anggota yang melakukan penambangan emas ilegal di daerah Wariori Distrik Masni Kabupaten Manokwari kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 tidak menyeter uang kepada Terdakwa dari hasil tambang emas ilegal tersebut.

i). Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari para penambang emas ilegal pada tanggal 18 Nopember 2017 antara lain Sdr. Andi sebesar Rp. 2.000.000; Sdr. Opir Laihan sebesar Rp. 2.000.000; Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eda sebesar Rp. 4.500.000; Sdr. Yos lan sebesar Rp.5.000.000; Sdr. Yotam sebesar Rp. 5.000.000; dan Sdr. Roni sebesar Rp. 2.000.000; dan Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada para penambang emas ilegal, kemungkinan para penambang emas ilegal tersebut memberikan uang karena takut ancaman Terdakwa akan menangkap mereka bila masih melakukan penambangan emas ilegal di sungai Wasirawi.

j). Bahwa uang yang diberikan oleh para penambang emas ilegal tersebut sudah Terdakwa kembalikan pada tanggal 23 Nopember 2017 bertempat di ruang staf intel Kodam XVIII/Kasuari, dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah berdamai dan dibuatkan surat perjanjian damaiya tertanggal 23 Nopember 2017

k). Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut mengakibatkan punggung Saksi-1 memar, namun memar tersebut tidak menghalangi Saksi-1 untuk beraktifitas dan atau melakukan pekerjaan sehari-hari seperti biasanya.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pertama : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang ; Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa disidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Opir Laihan
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Talau, 18 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jln SP 7 Kampung Genyum Distrik Masni
Kab. Manokwari Papua Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2017 saat Terdakwa bersama teman-temannya melaksanakan pos pengamanan dipersimpangan jalan trans Manokwari Sorong dan antar Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 19 September 2017 sekira pukul 00.30 wit saat sedang tidur dirumah, didatangi oleh Terdakwa, Sertu Sayori (Saksi-3) dan satu orang lagi yang Saksi tidak kenal, selanjutnya Saksi dibangunkan oleh anak-anak yang tinggal dengan Saksi dan Saksi menemui Terdakwa dan kedua temannya, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi "kenapa lama bangun, mau telepon siapa" setelah itu Saksi mempersilahkan Terdakwa dan teman-temannya masuk kedalam rumah namun Terdakwa dan teman-temannya tidak mau, sehingga Saksi keluar dari dalam rumah, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk jongkok setelah itu Saksi langsung dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan sepotong selang, warna kuning panjang \pm 50 cm sebanyak empat kali mengenai punggung, setelah itu Saksi duduk dan menyampaikan kepada Terdakwa "Stop komandan saya sudah sakit ini" kemudian Saksi kembali mengajak Terdakwa dan teman-temannya untuk masuk kedalam rumah namun mereka tidak mau kemudian Terdakwa dan teman-temannya pamit pulang.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 wit Saksi pergi kepos perusahaan 3 M di Sp 4 untuk menemui Terdakwa karena Terdakwa dan Saksi-3 tinggal dibengkel 3 M, sesampainya di pos bengkel 3 M Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah) dan saat itu Terdakwa bertanya itu berapa dan Saksi sampaikan dua juta kemudian Terdakwa bilang "ko hanya segitu" dan Saksi bilang hanya segitu saja yang ada komandan, kemudian uang tersebut diambil oleh Terdakwa selanjutnya Saksi pamit pulang
4. Bahwa alasan Saksi di pukul oleh Terdakwa karena Terdakwa mengetahui Saksi termaksud dalam anggota yang melakukan penambahan emas ilegal kemudian Saksi tidak menyeter uang kepada Terdakwa dari hasil tambang emas ilegal tersebut.
5. Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi tersebut mengakibatkan pada punggung Saksi luka memar bekas cambukan selang, dan Saksi dapat melaksanakan aktifitas seperti biasa tidak ada kelainan pada diri Saksi.
6. Bahwa selanjutnya permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa sudah diselesaikan secara kekeluargaan di Kodam XVIII/Kasuari dan uang yang diambil oleh Terdakwa telah dikembalikan kepada Saksi dan teman-temannya sesuai dengan jumlah yang diserahkan kepada Terdakwa seluruhnya 20.500.000; (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah Saksi bagikan ke reka-rekannya untuk keperluan sehari hari.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Eda
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Talau, 22 Desember 1971
Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jln SP 7 Kampung Genyum Distrik Masni
Kab. Manokwari Papua Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi pada tanggal 19 September 2017 dan antar Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 19 September 2017 sekira pukul 02.00 wit saat Saksi sedang tidur, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu membangunkan Saksi, selanjutnya saksi bangun dan membuka pintu, saat itu Saksi melihat ada tiga orang yang berdiri didepan pintu, selanjutnya Terdakwa mengatakan "kenapa lama sekali pintunya dibuka", kemudian dijawab oleh Saksi "menjaga hal-hal yang tidak diinginkan karena ini sudah larut malam", setelah itu Saksi dipanggil keluar dan setelah sudah diluar Saksi ditanya oleh Terdakwa "dulu kerja diatas sudah berapa lama, Saksi jawab "sudah dua minggu" kemudian Terdakwa Tanya lagi "baru hasilnya" dan dijawab oleh Saksi "tidak ada hasil karena mesin lagi rusak" setelah itu Terdakwa bertanya lagi " kalian tahu semua nama-nama ketua grup dan di jawab Saksi "saya tahu" setelah itu Saksi langsung dipukul menggunakan selang berwarna kuning berukuran \pm 50 cm mengenai punggung dan perut Saksi, selanjutnya Saksi ditanya lagi oleh Terdakwa "kalian ini naik ketambang lewat mana" dan dijawab Saksi "kita naik lewat kampung Waseki to," sambil betis Saksi dipukul oleh Terdakwa dan Terdakwa sampaikan "sekarang kita menutup mata" kemudian Saksi diberikan nomor HP oleh Terdakwa dan berpesan "saya tunggu di pos perusahaan 3 M di SP 4, setelah itu Terdakwa, dan teman-temannya pulang sedangkan Saksi kembali tidur.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 wit Saksi pergi kepos perusahaan 3 M di Sp 4 untuk menemui Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "itu berapa" dan saksi jawab cuman RP. 4.500.000; saja komandan" dan dijawab oleh Terdakwa "sehausnya grup baru itu Rp. 5.000.000 nanti yang sisa Rp.500.000; setelah turun dari tambang baru bayar" dan dijawab Saksi "iya dan saksi langsung pulang.
4. Bahwa alasan Saksi di pukul oleh Terdakwa karena Terdakwa mengetahui Saksi termaksud dalam anggota yang melakukan penambangan emas illegal di daerah Wariori Distrik Masni Kabupaten Manokwari kemudian Saksi tidak menyetor uang kepada Terdakwa dari hasil tambang emas illegal tersebut.
5. Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi tersebut mengakibatkan pada punggung Saksi luka memar bekas cambukan selang.
6. Bahwa permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa sudah diselesaikan secara kekeluargaan di Kodam XVIII/Kasuari dan uang yang diambil oleh Terdakwa telah dikembalikan kepada Saksi dan teman-temannya sesuai dengan jumlah yang diserahkan kepada Terdakwa seluruhnya 20.500.000; (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah Saksi pakai untuk keperluan sehari hari.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Erwin Sayori
Pangkat/NRP : Sertu/21090212340390
Jabatan : Ba Intel tim 1.1
Kesatuan : Deniteldam XVIII/Kasuari
Tempat, tanggal lahir : Nabire, 23 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kriaten Protestan
Tempat tinggal : Jalan Sowi 4 Kab. Manokwari Papu Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2016 dalam hubungan kerja sebagai senior junior, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2017 Saksi berangkat dari rumahnya di jalan Wosi 4 menuju dataran Prafi karena mendapat perintah dari Dandeninteldam XVIII/Kasuari untuk memback up pos dataran Prafi Karen wadan pos yaitu Terdakwa akan melaksanakan cuti menikah, selanjutnya sekira pukul 24.00 wit Saksi tiba dan melihat Terdakwa sedang mengiterogasi seseorang yang Saksi tidak kenal, kemudian Saksi langsung masuk kedalam pos dan beristirahat
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 wit, Saksi mengajak Terdakwa dan Sertu Rudy (Saksi-4) untuk mencari Prada Adi Jasmawan Dowansiba siswa dikurta Pusdik hub, yang meninggalkan pendidikan beralamat di kampung Urey Distrik Ematan Masni Manokwari, namun Saksi, Terdakwa dan Saksi-4 salah jalan dan sudah kemalaman sehingga Saksi, Terdakwa dan saksi-4 kembali pulang, selanjutnya saat melintas didepan rumah Sdr. Opir Laihan (Saksi-1), Terdakwa sampaikan ini rumah penambang emas ilegal yang membandel karena sudah dilarang masih tetap menambang, sehingga Saksi, Terdakwa dan Saksi-4 berhenti untuk mengecek keberadaan Saksi-1, dan saat itu Saksi ditemui oleh seorang wanita dan menyampaikan kalau Saksi-1 tidak ada dirumah karena masih dilokasi tambang, kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi-4 menuju kerumah penambang yang lain bernama Sdr. Andi, dan saat itu Terdakwa menanyakan keberadaan rumah penambang yang lain dan Sdr. Andi menjelaskan sekalian rumah Saksi-1 yang ternyata sudah pindah kesebelah rumah yang lama dan Sdr. Andi juga menyampaikan kalau Saksi-1 berada dirumahnya.
4. Bahwa mendapat informasi tersebut Saksi dan kawan-kawan kembali dan saat bertemu salah satu anak buah Saksi-1, saat itu Terdakwa memerintahkan untuk memanggil saksi-1, kemudian setelah dipanggil kami berceritera dengan anak buah Saksi-1 tersebut selama kurang lebih 30 menit namun Saksi-1 tidak keluar, sehingga Saksi berinisiatif untuk berjalan kesamping kanan rumah dan mendengar ada suara orang yang menelepon, sehingga Terdakwa memerintahkan lagi anak buah saksi-1 untuk memanggil Saksi-1 dan sekira 20 menit kemudian barulah Saksi-1 keluar, sehingga Terdakwa langsung memukul

Saksi-1 menggunakan selang sebanyak dua kali mengenai punggung dan mengatakan "kenapa lama keluar dari rumah jangan mentang-mentang kamu pindah rumah saya tidak bisa mencari kamu" selanjutnya Saksi-1 menyampaikan "ya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak saya besok datang kepos, kemudian dijawab oleh Terdakwa "sampaikan kepada para kepala penambang yang lain lebih baik datang kepos dari pada kami yang mendatangi mereka", selanjutnya Saksi dan kawan-kawan pergi dari rumah Saksi-1.

5. Bahwa kemudian Saksi dan kawan-kawan menuju rumah Sdr Eda (Saksi-2) yang berada tidak jauh dari rumah Saksi-1 dan saat disana Saksi dan kawan-kawan dijumpai oleh menantu Saksi-2 didepan rumah dan kami menanyakan tentang kegiatan penambangan emas ilegal di sungai Masirawi dan orang-orang yang masih melakukan penambangan, namun pertanyaan Saksi dan kawan-kawan dijawab dengan berbelit-belit dan terkesan menutup-nutupi sehingga Terdakwa memukulnya menggunakan selang sebanyak dua kali dibagian punggung dan menyuruh Saksi-2 besok datang kepos dataran Prafi, selanjutnya Saksi dan kawan-kawan kembali kepos dataran Prafi.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena terlalu lama keluar saat dipanggil, serta masih tetap melakukan penambangan emas ilegal.
7. Bahwa Saksi pernah menerima uang dari para penambang ilegal pada tanggal 18 Nopember 2017 dan Saksi menyampaikan kepada Terdakwa via telepon dan perintah Terdakwa agar uang tersebut diamankan sehingga oleh Saksi uang tersebut diamankan di bawah kasur, dan saat bertemu Terdakwa uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa yang awalnya Saksi tidak mengetahui jumlah uang tersebut, dan Saksi baru tahu jumlahnya ketika diperiksa di Staf inteldam XVIII/Kasuari.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Rudy Dwi Setiawan
Pangkat/NRP : Sertu/21080754390788
Jabatan : Baurwat Si Tuud
Kesatuan : Topdam XVIII/Kasuari
Tempat, tanggal lahir : Sintan 26 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln Wosi AMD Kab.anokwari Papua Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2016 dalam hubungan satu liting tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Nopenber 2017 sekira pukul 22.00 wit Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan diajak main-main ke Pos dataran Prafi Deninteldam XVIII/Kasuari, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berangkat sekira pukul 23.30 wit dan setelah tiba Saksi melihat Terdakwa menelepon seseorang dan tidak beberapa lama kemudian ada orang yang datang dan langsung diinterogasi oleh Terdakwa, sedangkan Saksi masuk kedalam pos untuk beristirahat.
3. Bahwa pada keesokan harinya hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 wit Saksi diajak Terdakwa dan Sertu Erwin Sayori (Saksi-3) untuk mencari keberadaan Prada Adi Jasmawan Dowansiba Siswa dikjurta Pusdikhub karena telah meninggalkan pendidikan dan beralamat di Kampung Urey



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Ematan, Masni kab Manokwari, selanjutnya kami bertiba berangkat namun karena salah jalan dan sudah terlalu malam, sehingga Saksi dan kawan-kawan kembali pulang, dan dalam perjalanan saat melintas didepan rumah Sdr Opir laiha (Saksi-1) Terdakwa mengatakan ini rumah penambang emas ilegal yang membandel karena sudah dilarang tapi tetap melakukan penambangan, sehingga Saksi dan kawan-kawan berhenti untuk mengecek keberadaan Saksi-1, dan saat itu Saksi dan kawan-kawan ditemui oleh seorang perempuan dan menyampaikan kalau Saksi-1 tidak ada dirumah karena masih berada dilokasi penambangan, selanjutnya Saksi dan kawan-kawan menuju rumah penambang emas ilegal lain bernama Sdr. Andi dan penyampaian dari Sdr. Andi bila Saksi-1 berada dirumahnya.

4. Bahwa mendapat informasi dari Sdr. Andi tersebut, Saksi dan kawan-kawan kembali kerumah Saksi-1 dan bertemu salah satu anak buahnya dan Terdakwa menyuruh untuk memanggil Saksi-1, kemudian sekira 30 menit menunggu saksi-1 keluar dari dalam rumah dan tiba-tiba Terdakwa memukul saksi-1 menggunakan selang sebanyak dua kali mengenai punggung dan menanyakan " kenapa lama keluar dari rumah, jangan mentang-mentang kamu pindah rumah saya tidak bisa mencari kamu" setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 agar menyampaikan kepada seluruh kepala penambang yang lain lebih baik datang kepos dari pada kami yang mendatangi mereka, selanjutnya Saksi dan kawan-kawan langsung pergi dari rumah Saksi-1.
5. Bahwa selanjutnya Saksi dan kawan-kawan menuju rumah Sdr Eda (Saksi-2) yang berada tidak jauh dari rumah Saksi-1 dan saat disana kami dijumpai oleh menantu Saksi-2 didepan rumah dan Terdakwa menanyakan tentang kegiatan penambangan emas ilegal di sungai Masirawi dan orang-orang yang masih melakukan penambangan, namun pertanyaan Terdakwa dijawab berbelit-belit dan terkesan menutup-nutupi sehingga Terdakwa memukulnya menggunakan selang sebanyak dua kali dibagian punggung dan menyuruh Saksi-2 besok datang kepos dataran Prafi, selanjutnya Saksi dan kawan-kawan bertiga kembali kepos dataran Prafi.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena terlalu lama keluar saat dipanggil, serta masih tetap melakukan penambangan emas ilegal, serta saat Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa tidak melakukan perlawanan hanya diam saja dan Saksi tidak mengetahui apa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama lima bulan setelah lulus dilantik

dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan Susjurba di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama tiga bulan setelah lulus ditugaskan di Deninteldam XVII/Cenderawasih kemudian pada bulan Desember 2017 dipindahkan ke Deninteldam XVIII/Kasuari sampai saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21080806110888.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Opir Laihan (Saksi-1) sekira bulan Juli 2017 saat Terdakwa minta keterangan Saksi-1 sebagai pelaku penambangan emas ilegal di sungai Wasirawi Distrik Masni, kenal sebatas teman biasa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan Maret 2017 dengan dilengkapi dengan surat perintah tugas dari Dandeniteldam XVIII/Kasuari Terdakwa ditugaskan dipos dataran Prafi sebagai Wadantim, bersama dengan Serka Petrus Kopong sebagai Dantim serta Sertu Erwin Sayori (Saksi-3) sebagai anggota tim, dengan tugas pokok Terdakwa yaitu membantu Dantim memonitorin wilayah dataran Prafi dan menjawab TO dari Dandeninteldam XVIII/Kasuari baik yang tertulis maupun lisan serta melakukan deteksi dan cegah dini terkait kegiatan yang bersifat urgen.
4. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2017 Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Enos kalau masih banyak orang yang melakukan penambangan emas ilegal di sungai Wasirawi yaitu Saksi-1, Sdr. Andi, Sdr. Eda (Saksi-2), Sdr. Yoslan, Sdr. Yotam, Sdr. Yonas, dan Sdr. Dikson, setelah mendapat informasi tersebut pada tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 22.00 wit Terdakwa berangkat ke Pos dataran Prafi bersama Saksi-3 dan Sertu Rudy Dwi Setiawan (Saksi-4) kemudian sekira pukul 23.00 wit Terdakwa tiba dipos dataran prafi dan langsung telpon Sdr. Dikson agar menghadap kepos, selanjutnya sekira pukul 24.00 wit Sdr. Dikson datang dan Terdakwa menanyakan kegiatan penambangan emas ilegal yang telah dilakukan oleh Sdr. Dikson serta siapa saja orang-orang yang masih melakukan penambangn emas ilegal, karena jawaban yang berbelit-belit sehingga Terdakwa memukul Sdr. Dikson menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak tiga kali mengenai pipi kiri, selanjutnya Terdakwa memerintahkan agar Sdr. Dikson membasahi badannya dengan air yang berada di drum samping pos, kemudian Terdakwa memerintahkan agar hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 Sdr. Dikson harus hadir dengan tiga belas anak buahnya dipos, selanjutnya Saksi menyuruh Sdr. Dikson untuk pulang.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 Saksi-3 mendapat SMS dari Dandeniteldam XVIII/Kasuari agar mencari keberadaan Prada Sdi Jasmawan Dowansiba siswa dikjurta Pusdikhub karena telah meninggalkan pendidikan yang beralamat di Kampung Urey Distrik Ematan Masni Kab. Manokwari, sehingga Terdakwa dan kawan-kawan berangkat untuk mengecek Prada Adi, namun Saksi dan kawan-kawan salah jalan dan sudah kemalaman sehingga Saksi dan kawan-kawan kembali pulang dan saat melewati rumah Saksi-1 sehingga Saksi dan kawan-kawan mengecek keberadaan Saksi-1 dan saat itu Saksi dan kawan-kawan ditemui oleh seorang perempuan dan menyampaikan kalau Saksi-1 tidak ada dirumah karena masih berada dilokasi penambangan, selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Andi dan menanyakan posisi

rumahnya kemudian kami menuju rumah Sdr. Andi dan setelah bertemu Terdakwa menanyakan posisi rumah penambang emas ilegal lainnya dan saat itu Sdr. Andi juga menunjuk rumah Saksi-1 dan menyampaikan bila Saksi-1 sudah pinda tepat disebelah rumah yang lama dan saat ini Saksi-1 berada dirumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan kawan-kawan kembali lagi menuju rumah Saksi-1 dan saat di rumah Saksi-1 Saksi dan kawan-kawan bertemu salah satu anak buah Saksi-1, saat itu Terdakwa memerintahkan untuk memanggil saksi-1, kemudian setelah dipanggil kami berceritera dengan anak buah Saksi-1 tersebut selama kurang lebih 30 menit namun Saksi-1 tidak keluar, sehingga Saksi-3 berinisiatif untuk berjalan kesamping kanan rumah dan mendengar ada suara orang yang menelepon, dan menyampaikan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa memerintahkan lagi anak buah saksi-1 untuk memanggil Saksi-1 dan sekira 20 menit kemudian barulah Saksi-1 keluar, dan saat Terdakwa melihat saksi-1 selanjutnya Terdakwa membawa selang kompresor dijok motor dan langsung memukul Saksi-1 menggunakan selang sebanyak dua kali mengenai punggung dan mengatakan "kenapa lama keluar dari rumah jangan mentang-mentang kamu pindah rumah saya tidak bisa mencari kamu" selanjutnya Saksi-1 menyampaikan "ya sudah pak saya besok datang kepos, kemudian dijawab oleh Terdakwa "oke saya tunggu dan sampaikan kepada para kepala penambang yang lain lebih baik datang kepos daripada kami yang mendatangi mereka", selanjutnya kami pergi dari rumah Saksi-1.
8. Bahwa setelah kami meninggalkan rumah Saksi-1 selanjutnya kami menuju rumah Saksi-2 dan saat itu kami dijumpai oleh menantu Saksi-2 di depan rumah dan Terdakwa menanyakan tentang kegiatan penambangan emas ilegal di sungai masirawi dan orang-orang yang masih melakukan penambangan, namun pertanyaan Terdakwa dijawab dengan berbelit-belit dan terkesan menutup-nutupi sehingga Terdakwa memukulnya menggunakan selang sebanyak dua kali dibagian punggung dan menyuruh Saksi-2 besok datang kepos dataran Prafi, selanjutnya kami bertiga kembali kepos dataran Prafi.
9. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena jengkel Terdakwa telepon tidak pernah diangkat, dan saat dipanggil keluar rumah lama sekali baru keluar, sedangkan terhadap Sdr. Dikson karena memberi jawaban berbelit beli saat ditanya mengenai para penambang emas ilegal
10. Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari para penambang emas ilegal pada tanggal 18 Nopember 2017 antara lain Sdr. Andi sebesar Rp. 2.000.000; Sdr. Opir Laihan sebesar Rp. 2.000.000; Sdr. Eda sebesar Rp. 4.500.000; Sdr. Yos lan sebesar Rp.5.000.000; Sdr. Yotam sebesar Rp. 5.000.000; dan Sdr. Roni sebesar Rp. 2.000.000; dan Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada para penambang emas ilegal, kemungkinan para penambang emas ilegal tersebut memberikan uang karena takut ancaman Terdakwa akan menangkap mereka bila masih melakukan penambangan emas ilegal di sungai Wasirawi.
11. Bahwa uang yang diberikan oleh para penambang emas ilegal tersebut sudah Terdakwa kembalikan pada tanggal 23 Nopember 2017 bertempat di ruang staf intel Kodam XVIII/Kasuari, sekalian antara Terdakwa dan Saksi-1 membuat surat perjanjian damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). 1 (satu) lembar foto selang kopresor warna kuning ukuran panjang ± 52 cm.
- b). 2 (dua) lembar berita acara ganti rugi antara Sertu Sudarmono dengan Sdr. Opir laiham tanggal 22 Nopember 2017
- c). 1 (satu) lembar surat perjanjian damai antara Sertu Sudarmono dengan Sdr. Opir laiham
- d). 1 (satu) lembar surat keterangan domisili dari Distrik Mansi nomor : 474.4/020, tanggal 18 Januari 2018.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah selang kompresor warna kuning panjang ± 52 cm

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta dihubungkan dengan alat bukti lain telah memperkuat pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama lima bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan Susjurbaif di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama tiga bulan setelah lulus ditugaskan di Deninteldam XVII/Cenderawasih kemudian pada bulan Desember 2017 dipindahkan ke Deninteldam XVIII/Kasuari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21080806110888.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Opir Laiham (Saksi-1) sekira bulan Juli 2017 saat Terdakwa minta keterangan Saksi-1 sebagai pelaku penambangan emas ilegal di sungai Wasirawi Distrik Masni, kenal sebatas teman biasa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada bulan Maret 2017 dengan dilengkapi dengan surat perintah tugas dari Dandeniteldam XVIII/Kasuari Terdakwa ditugaskan dipos dataran Prafi sebagai Wadantim, bersama dengan Serka Petrus Kopong sebagai Dantim serta Sertu Erwin Sayori (Saksi-3) sebagai anggota tim, dengan tugas pokok Terdakwa yaitu membantu Dantim memonitorin wilayah dataran Prafi dan menjawab TO dari Dandeninteldam XVIII/Kasuari baik yang tertulis maupun lisan serta melakukan deteksi dan cegah dini terkait kegiatan yang bersifat urgen.
4. Bahwa benar pada tanggal 14 Nopember 2017 Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Enos kalau masih banyak orang yang melakukan penambangan emas ilegal di sungai Wasirawi yaitu Saksi-1, Sdr. Andi, Sdr. Eda (Saksi-2), Sdr. Yoslan, Sdr. Yotam, Sdr. Yonas, dan Sdr. Dikson, setelah mendapat informasi tersebut pada tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 22.00 wit

Terdakwa berangkat ke Pos dataran Prafi bersama Saksi-3 dan Sertu Rudy Dwi Setiawan (Saksi-4) kemudian sekira pukul 23.00 wit Terdakwa tiba dipos dataran prafi dan langsung telpon Sdr. Dikson agar menghadap kepos, selanjutnya sekira pukul 24.00 wit Sdr. Dikson datang dan Terdakwa menanyakan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan emas ilegal yang telah dilakukan oleh Sdr. Dikson serta siapa saja orang-orang yang masih melakukan penambangan emas ilegal, karena jawaban yang berbelit-belit sehingga Terdakwa memukul Sdr. Dikson menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak tiga kali mengenai pipi kiri, selanjutnya Terdakwa memerintahkan agar Sdr. Dikson membasahi badannya dengan air yang berada di drum samping pos, kemudian Terdakwa memerintahkan agar hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 Sdr. Dikson harus hadir dengan tiga belas anak buahnya dipos, selanjutnya Saksi menyuruh Sdr. Dikson untuk pulang.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 Saksi-3 mendapat SMS dari Dandeniteldam XVIII/Kasuari agar mencari keberadaan Prada Adi Jasmawan Dowansiba siswa dikurta Pusdikhub karena telah meninggalkan pendidikan yang beralamat di Kampung Urey Distrik Ematan Masni Kab. Manokwari, sehingga Terdakwa, Saksi-3 dan saksi-4 berangkat untuk mengecek Prada Adi Jasmawan Dowansiba, namun Terdakwa dan kawan-kawan salah jalan dan sudah kemalaman sehingga Terdakwa dan kawan-kawan kembali pulang dan saat melewati rumah Saksi-1 Terdakwa dan kawan-kawan mengecek keberadaan Saksi-1 dan saat itu Terdakwa dan kawan-kawan ditemui oleh seorang perempuan dan menyampaikan kalau Saksi-1 tidak ada di rumah karena masih berada di lokasi penambangan, selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Andi dan menanyakan posisi rumahnya kemudian kami menuju rumah Sdr. Andi dan setelah bertemu Terdakwa menanyakan posisi rumah penambang emas ilegal lainnya dan saat itu Sdr. Andi juga menunjuk rumah Saksi-1 dan penyampaian bila Saksi-1 sudah pindah tepat disebelah rumah yang lama dan saat ini Saksi-1 berada di rumahnya.

7. Bahwa benar selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa dan kawan-kawan kembali lagi menuju rumah Saksi-1 dan saat di rumah Saksi-1 Terdakwa dan kawan-kawan bertemu salah satu anak buah Saksi-1, saat itu Terdakwa memerintahkan untuk memanggil saksi-1, kemudian setelah dipanggil Terdakwa dan kawan-kawan berceritera dengan anak buah Saksi-1 tersebut selama kurang lebih 30 menit namun Saksi-1 tidak keluar, sehingga Saksi-3 berinisiatif untuk berjalan kesamping kanan rumah dan mendengar ada suara orang yang menelepon, dan menyampaikan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa memerintahkan lagi anak buah saksi-1 untuk memanggil Saksi-1 dan sekira 20 menit kemudian barulah Saksi-1 keluar, dan saat Terdakwa melihat saksi-1 selanjutnya Terdakwa membawa selang kompresor di jok motor dan langsung memukul Saksi-1 menggunakan selang sebanyak dua kali mengenai punggung dan mengatakan "kenapa lama keluar dari rumah jangan mentang-mentang Terdakwa dan kawan-kawan pindah rumah saya tidak bisa mencari kamu" selanjutnya Saksi-1 menyampaikan "ya sudah pak saya besok datang kepos, kemudian dijawab oleh Terdakwa "oke saya tunggu dan

sampaikan kepada para kepala penambang yang lain lebih baik datang kepos dari pada kami yang mendatangi mereka", selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan pergi dari rumah Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar setelah Terdakwa dan kawan-kawan meninggalkan rumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan menuju rumah Saksi-2 dan saat itu kami dijumpai oleh menantu Saksi-2 didepan rumah dan Terdakwa menanyakan tentang kegiatan penambangan emas ilegal di sungai masirawi dan orang-orang yang masih melakukan penambangan, namun pertanyaan Terdakwa dijawab dengan berbelit-belit dan terkesan menutup-nutupi sehingga Terdakwa memukulnya menggunakan selang sebanyak dua kali dibagian punggung dan menyuru Saksi-2 besok datang kepos dataran Prafi, selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan kembali kepos dataran Prafi.
9. Bahwa benar alasan Saksi-1 dan Saksi-2 di pukul oleh Terdakwa karena Terdakwa mengetahui Saksi-1 dan saksi-2 termaksud dalam anggota yang melakukan penambangan emas ilegal di daerah Wariori Distrik Masni Kabupaten Manokwari kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 tidak menyeter uang kepada Terdakwa dari hasil tambang emas ilegal tersebut.
10. Bahwa benar Terdakwa pernah menerima uang dari para penambang emas ilegal pada tanggal 18 Nopember 2017 antara lain Sdr. Andi sebesar Rp. 2.000.000,; Sdr. Opir Laihan sebesar Rp. 2.000.000; Sdr. Eda sebesar Rp. 4.500.000; Sdr. Yos lan sebesar Rp.5.000.000; Sdr. Yotam sebesar Rp. 5.000.000; dan Sdr. Roni sebesar Rp. 2.000.000; dan Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada para penambang emas ilegal, kemungkinan para penambang emas ilegal tersebut memberikan uang karena takut ancaman Terdakwa akan menangkap mereka bila masih melakukan penambangan emas ilegal di sungai Wasirawi.
11. Bahwa benar uang yang diberikan oleh para penambang emas ilegal tersebut sudah Terdakwa kembalikan pada tanggal 23 Nopember 2017 bertempat diruang staf intel Kodam XVIII/Kasuari, dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah berdamai dan dibuatkan surat perjanjian damaiya tertanggal 23 Nopember 2017
12. Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut mengakibatkan punggung Saksi-1 memar, namun memar tersebut tidak menghalangi Saksi-1 untuk beraktifitas dan atau melakukan pekerjaan sehari-hari seperti biasanya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim, tentang keterbuktian unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan yang akan dijatuhkan.

Bahwa mengenai lama pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan yang dijatuhkan dengan melihat aspek subyektif maupun obyektif dari tindak pidana itu terjadi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim akan menentukan dakwaan yang paling tepat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dakwaan alternatif kedua adalah yang paling tepat, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Unsur ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama lima bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan Susjurbaif di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama tiga bulan setelah lulus ditugaskan di Deninteldam XVII/Cenderawasih kemudian pada bulan Desember 2017 dipindahkan ke Deninteldam XVIII/Kasuari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21080806110888.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan menurut Memory van Toelichting (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya. Yang dimaksud dengantanda hak adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya maksud Terdakwa melakukan tindakan melakukan pemukulan terhadap Saksi korban.

Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si Pelaku/Terdakwa. Kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Opir Laihan (Saksi-1) sekira bulan Juli 2017 saat Terdakwa minta keterangan Saksi-1 sebagai pelaku penambangan emas ilegal di sungai Wasirawi Distrik Masni, kenal sebatas teman biasa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada bulan Maret 2017 dengan dilengkapi dengan surat perintah tugas dari Dandeniteldam XVIII/Kasuari Terdakwa ditugaskan dipos dataran Prafi sebagai Wadantim, bersama dengan Serka Petrus Kopong sebagai Dantim serta Sertu Erwin Sayori (Saksi-3) sebagai anggota tim, dengan tugas pokok Terdakwa yaitu membantu Dantim memonitorin wilayah dataran Prafi dan menjawab TO dari Dandeninteldam XVIII/Kasuari baik yang tertulis maupun lisan serta melakukan deteksi dan cegah dini terkait kegiatan yang bersifat urgen.
3. Bahwa benar pada tanggal 14 Nopember 2017 Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Enos kalau masih banyak orang yang melakukan penambangan emas ilegal di sungai Wasirawi yaitu Saksi-1, Sdr. Andi, Sdr. Eda (Saksi-2), Sdr. Yoslan, Sdr. Yotam, Sdr. Yonas, dan Sdr. Dikson, setelah mendapat informasi tersebut pada tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 22.00 wit Terdakwa berangkat ke Pos dataran Prafi bersama Saksi-3 dan Sertu Rudy Dwi Setiawan (Saksi-4) kemudian sekira pukul 23.00

wit Terdakwa tiba dipos dataran prafi dan langsung telpon Sdr. Dikson agar menghadap kepos, selanjutnya sekira pukul 24.00 wit Sdr. Dikson datang dan Terdakwa menanyakan kegiatan penambangan emas ilegal yang telah dilakukan oleh Sdr. Dikson serta siapa saja orang-orang yang masih melakukan penambangn emas ilegal, karena jawaban yang berbelit-belit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa memukul Sdr. Dikson menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak tiga kali mengenai pipi kiri, selanjutnya Terdakwa memerintahkan agar Sdr. Dikson membasahi badannya dengan air yang berada di drum samping pos, kemudian Terdakwa memerintahkan agar hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 Sdr. Dikson harus hadir dengan tiga belas anak buahnya dipos, selanjutnya Saksi menyuruh Sdr. Dikson untuk pulang.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 Saksi-3 mendapat SMS dari Dandeniteldam XVIII/Kasuari agar mencari keberadaan Prada Adi Jasmawan Dowansiba siswa dikurta Pusdikhub karena telah meninggalkan pendidikan yang beralamat di Kampung Urey Distrik Ematan Masni Kab. Manokwari, sehingga Terdakwa, Saksi-3 dan saksi-4 berangkat untuk mengecek Prada Adi Jasmawan Dowansiba, namun Terdakwa dan kawan-kawan salah jalan dan sudah kemalaman sehingga Terdakwa dan kawan-kawan kembali pulang dan saat melewati rumah Saksi-1 Terdakwa dan kawan-kawan mengecek keberadaan Saksi-1 dan saat itu Terdakwa dan kawan-kawan ditemui oleh seorang perempuan dan menyampaikan kalau Saksi-1 tidak ada di rumah karena masih berada di lokasi penambangan, selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Andi dan menanyakan posisi rumahnya kemudian kami menuju rumah Sdr. Andi dan setelah bertemu Terdakwa menanyakan posisi rumah penambang emas ilegal lainnya dan saat itu Sdr. Andi juga menunjuk rumah Saksi-1 dan penyampaian bila Saksi-1 sudah pindah tepat disebelah rumah yang lama dan saat ini Saksi-1 berada di rumahnya.
5. Bahwa benar selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa dan kawan-kawan kembali lagi menuju rumah Saksi-1 dan saat di rumah Saksi-1 Terdakwa dan kawan-kawan bertemu salah satu anak buah Saksi-1, saat itu Terdakwa memerintahkan untuk memanggil saksi-1, kemudian setelah dipanggil Terdakwa dan kawan-kawan berceritera dengan anak buah Saksi-1 tersebut selama kurang lebih 30 menit namun Saksi-1 tidak keluar, sehingga Saksi-3 berinisiatif untuk berjalan kesamping kanan rumah dan mendengar ada suara orang yang menelepon, dan menyampaikan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa memerintahkan lagi anak buah saksi-1 untuk memanggil Saksi-1 dan sekira 20 menit kemudian barulah Saksi-1 keluar, dan saat Terdakwa melihat saksi-1 selanjutnya Terdakwa membawa selang kompresor di jok motor dan langsung memukul Saksi-1 menggunakan selang sebanyak dua kali mengenai punggung dan mengatakan "kenapa lama keluar dari rumah jangan mentang-mentang Terdakwa dan kawan-kawan pindah rumah saya tidak bisa mencari kamu" selanjutnya Saksi-1 menyampaikan "ya sudah pak saya besok datang kepos, kemudian dijawab oleh Terdakwa "oke saya tunggu dan sampaikan kepada para kepala penambang yang lain lebih baik datang kepos dari pada kami yang mendatangi mereka", selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan pergi dari rumah Saksi-1.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa dan kawan-kawan meninggalkan rumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan menuju rumah Saksi-2 dan saat itu kami dijumpai oleh menantu Saksi-2 di depan rumah dan Terdakwa menanyakan tentang kegiatan penambangan emas ilegal di sungai masirawi dan orang-orang yang masih melakukan penambangan, namun pertanyaan Terdakwa dijawab dengan berbelit-belit dan terkesan menutup-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nutupi sehingga Terdakwa memukulnya menggunakan selang sebanyak dua kali dibagian punggung dan menyuru Saksi-2 besok datang kepos dataran Prafi, selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan kembali kepos dataran Prafi.

7. Bahwa benar alasan Saksi-1 dan Saksi-2 di pukul oleh Terdakwa karena Terdakwa mengetahui Saksi-1 dan saksi-2 termaksud dalam anggota yang melakukan penambangan emas ilegal di daerah Wariori Distrik Masni Kabupaten Manokwari kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 tidak menyetor uang kepada Terdakwa dari hasil tambang emas ilegal tersebut.
8. Bahwa benar Terdakwa pernah menerima uang dari para penambang emas ilegal pada tanggal 18 Nopember 2017 antara lain Sdr. Andi sebesar Rp. 2.000.000; Sdr. Opir Laihan sebesar Rp. 2.000.000; Sdr. Eda sebesar Rp. 4.500.000; Sdr. Yos Ian sebesar Rp.5.000.000; Sdr. Yotam sebesar Rp. 5.000.000; dan Sdr. Roni sebesar Rp. 2.000.000; dan Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada para penambang emas ilegal, kemungkinan para penambang emas ilegal tersebut memberikan uang karena takut ancaman Terdakwa akan menangkap mereka bila masih melakukan penambangan emas ilegal di sungai Wasirawi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit kepada orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian"

Bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut pada orang lain yang menimbulkan rasa sakit tidak menghalangi untuk menjalankan mencari nafkah/pencaharian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar uang yang diberikan oleh para penambang emas ilegal tersebut sudah Terdakwa kembalikan pada tanggal 23 Nopember 2017 bertempat diruang staf intel Kodam XVIII/Kasuari, dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah berdamai dan dibuatkan surat perjanjian damaiya tertanggal 23 Nopember 2017
2. Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut mengakibatkan punggung Saksi-1 memar, namun memar tersebut tidak menghalangi Saksi-1 untuk beraktifitas dan atau melakukan pekerjaan sehari-hari seperti biasanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan ringan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena merasa kesal terhadap Saksi-I.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan tersebut karena Terdakwa emosi.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut punggung Saksi-1 memar.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila, dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang hingga memperlanar jalannya persidangan.
2. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-I sudah saling memaafkan.
3. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
4. Bahwa uang yang diberikan oleh para penambang emas ilegal tersebut sudah Terdakwa kembalikan pada tanggal 23 Nopember 2017 bertempat diruang staf intel Kodam XVIII/Kasuari, dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah berdamai dan dibuatkan surat perjanjian damai nya tertanggal 23 Nopember 2017

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-3
2. Perbuatan Terdakwa membuat Saksi mengalami luka memar di punggung.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai tuntutan pidana yang dimohonkan Oditur Militer atas diri Terdakwa relatif terlalu berat perlu diperingan sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

- a). 1 (satu) lembar foto selang kopresor warna kuning ukuran panjang ± 52 cm.
- b). 2 (dua) lembar berita acara ganti rugi antara Sertu Sudarmono dengan Sdr. Opir lailan tanggal 22 Nopember 2017
- c). 1 (satu) lembar surat perjanjian damai antara Sertu Sudarmono dengan Sdr. Opir lailan
- d). 1 (satu) lembar surat keterangan domisili dari Distrik Mansi nomor : 474.4/020, tanggal 18 Januari 2018.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah selang kompresor warna kuning panjang ± 52 cm

Oleh karena alat bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara yang lain maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 352 ayat (1) KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sudarmono, Sertu NRP 21080806110888 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan ringan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a). Surat-surat :

- 1). 1 (satu) lembar foto selang kopresor warna kuning ukuran panjang ± 52 cm.
- 2). 2 (dua) lembar berita acara ganti rugi antara Sertu Sudarmono dengan Sdr. Opir lailan tanggal 22 Nopember 2017
- 3). 1 (satu) lembar surat perjanjian damai antara Sertu Sudarmono dengan Sdr. Opir lailan
- 4). 1 (satu) lembar surat keterangan domisili dari Distrik Mansi nomor : 474.4/020, tanggal 18 Januari 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b). Barang-barang :

- 1 (satu) buah selang kompresor warna kuning panjang ± 52 cm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Idris, S.H. Mayor Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua serta Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 527136 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Jem C.H. Manibuy, S.H. Mayor Chk NRP 11020013830776 Panitera Pengganti Iskandar, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 2196034603574 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Idris, S.H.
Mayor Sus NRP 524413

Hakim Anggota I

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 527136

Hakim Anggota II

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

Iskandar, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21960346030574

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)